

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 275-289

**SANKSI PIDANA PENJARA DAN REHABILITASI TERHADAP  
PECANDU NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.3749  
K/Pid.Sus/2020)**

Oleh :

**Eko Prayogi<sup>1</sup>, Danialsyah<sup>2</sup>, Adil Akhyar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

Email : [ekoprayogi@gmail.com](mailto:ekoprayogi@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan system pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika mengedepankan pendekatan *humanistic* yang memperhatikan prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan. Pada hahekatnya pelaku penyalahguna narkotika juga merupakan korban yang membutuhkan pertolongan medis. Penerapan tindakan berupa rehabilitasi medis dan social bertujuan untuk memperbaiki keadaan diri penyalahguna narkotika agar terbebas dari ketergantungan narkotika sehingga dapat kembali ke masyarakat secara wajar. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan rehabilitasi pengguna narkotika jenis shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3749 K/Pid.Sus/2020 adalah pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram) untuk pemakaian satu hari, gelap narkotika, melainkan terdakwa membelinya untuk digunakan sendiri.

**Kata Kunci : Penjara, Rehabilitasi, Narkotika**

**ABSTRACT**

*Narcotics abuse is qualified as a crime in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The application of a criminal punishment system to perpetrators of drug abuse promotes a humanistic approach that pays attention to the principle of criminal individualization in the use of criminal sanctions as a means of crime prevention. In essence, narcotics abusers are also victims who need medical assistance. The application of action in the form of medical and social rehabilitation aims to improve the self-condition of narcotics abusers so that they are free from narcotics dependence so that they can return to society normally. The results of the study show tha An analysis of the judge's legal considerations in imposing prison sentences and rehabilitation of narcotic users of the type of methamphetamine in the Supreme Court decision Number 3749 K/Pid.Sus/2020 is when evidence was found in the form of narcotics class I type of methamphetamine weighing not more than 1 (one) gram ) for one day's use, illicit narcotics, unless the defendant buys it for his own use*

**Keywords: Prison, Rehabilitation, Narcotics**

## **PENDAHULUAN.**

Pengguna narkoba dapat dibedakan antara lain sebagai pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan (*dependence*) yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Saat ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan, di mana terdapat empat juta orang lebih yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba, ditambah lagi dengan narkoba ilegal baik sintetis, alami, maupun narkoba jenis baru yang beredar luas di masyarakat. Segala upaya dalam menyelesaikan masalah narkoba di Indonesia sudah banyak dilakukan terutama oleh para penegak hukum, akan tetapi sampai saat ini pecandu narkoba belum berkurang bahkan cenderung bertambah. Salah satu hal yang menyebabkan permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan adalah pandangan masyarakat terhadap pengguna narkoba yang masih dianggap sebagai pelaku kejahatan, sampah masyarakat, dan berbagai stigma lainnya, sehingga pecandu dihukum penjara.

Pecandu narkoba menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba

sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat melakukan dua hal, yaitu pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitasi, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa korban penyalahgunaan narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kaitan ini diharapkan penyalahguna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di mana hakim dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.

Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkoba yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu pula, apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, dalam arti

hanya sebagai pengguna narkoba yang termakan bujukan, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkoba, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan.

Perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkoba yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkoba juga sebagai pelaku suatu tindak pidana atau kejahatan maka juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan

bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat.

*Double track system* dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkoba, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan dan hal ini sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkoba yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba.

Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkoba mendekam di lapas tanpa diberi kesempatan untuk direhabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Melihat situasi dan kondisi semacam ini, tentu akan berujung pada tidak selesainya persoalan narkoba, karena ini sama artinya dengan memindahkan pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk disembuhkan, bahkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam peredaran gelap narkoba. Pada dasarnya pecandu narkoba memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya, mereka perlu dibantu untuk disembuhkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3749 K/Pid.Sus/2020. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setiap pemidanaan pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah, tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat, sehingga dalam proses pemidanaan, terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan atasnya.

Muladi memunculkan konsep tujuan pemidanaan yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Pencegahan sebagai tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan ditujukan kepada khlayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Pencegahan dalam tindak pidana narkoba dapat dibagi menjadi dua yakni pertama penerapan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan menerapkan rehabilitasi medis dan sosial dan kedua melakukan berbagai upaya berupa kampanye, pendidikan dan penyuluhan mengenai narkoba sehingga narkoba menjadi barang yang tidak dikonsumsi secara tidak benar. Upaya ini pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam just desert model menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-



orang lain melakukan kejahatan yang dimasukan dalam katagori pencandu narkoba.

Penyalahgunaan narkoba telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna narkoba dimungkinkan berstatus sebagai pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba.

Pecandu narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disatu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan disisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan.

Pelaku-pelaku penyalahgunaan narkoba bukanlah termasuk pengedar ataupun terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkoba, sering kali motivasi menggunakan narkoba hanya karena didorong rasa penasaran, mengikuti jejak teman-temannya, mencoba mencari eksistensi diri dalam pergaulan dengan cara yang salah. Orang-orang terutama generasi muda yang menggunakan narkoba hanya sebatas coba-coba kemudian sampai mengalami ketergantungan tentunya juga harus dianggap sebagai korban peredaran gelap narkoba. Bermula dari coba-coba padahal penggunaan narkoba tujuannya menimbulkan kenikmatan bagi pemakai, sehingga terjadi suatu ketergantungan psikologis.

Ketergantungan terhadap narkoba juga menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku melanggar hukum. Tentunya terhadap kondisi seperti ini juga harus diperlakukan berbeda dengan orang-orang yang memang sengaja mengeruk keuntungan dari peredaran gelap narkoba). Para penyalahguna narkoba, sangat



dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkoba tanpa mendapat bantuan dari ahli.

Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkoba dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkoba. Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkoba membuka peluang pecandu narkoba menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena pidana penjara kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya.

Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkoba tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pendekatan *humanistic* juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkoba. Pendekatan yang berorientasi pada nilai *humanistic* inilah yang menghedaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.

Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkoba tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan apabila pelaku tidak diberikan perawatan sehingga mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkoba. Pecandu narkoba memerlukan treatment khusus baik secara medis maupun sosial agar yang bersangkutan dapat kembali ke dalam masyarakat secara normal.

Pemidanaan tidak hanya berangkat pada pemikiran pembalasan kepada pelaku kejahatan atau pencegahan supaya melindungi masyarakat tetapi telah meluas hingga kepada suatu sistem pidana yang terpadu yang menyatukan berbagai sendi penegak hukum dalam melaksanakan sistem tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan. Tanggung jawab sistem pidana sudah harus dimulai sejak dilakukannya pencegahan sejak dilakukannya kejahatan, terciptanya kejahatan oleh pelaku kejahatan, dan tahapan-tahapan lainnya hingga kepada

berintegrasinya kembali pelaku kejahatan sebagai manusia yang seutuhnya di dalam masyarakat serta kuatnya penegak hukum di dalamnya.

Tujuan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku maupun mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama namun juga mengupayakan agar pelaku memperoleh perawatan sehingga dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan yang baik. Tentunya pelaku dengan keadaan yang sudah terbebas dari kergantungan narkoba dengan sendirinya akan menghindarkan pelaku kembali terjerumus dalam perbuatan yang sama. Hal ini tentu saja juga berdampak pada kembalinya keadaan sosial yang sempat tercabik oleh perbuatan pelaku dan secara tidak langsung menghadirkan kedamaian di lingkungannya.

Tindakan hukum yang dikenakan terhadap korban penyalahgunaan narkoba dalam pemidanaan dikenai tindakan berupa rehabilitasi karena rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Penetapan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Tindakan hukum yang berupa rehabilitasi ialah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkoba baik dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengubah fungsi individu di masyarakat sebagaimana sebelum mereka mengkonsumsi narkoba.

Tindakan hukum yang dikenakan terhadap korban penyalahgunaan narkoba tercermin dalam Surat Edaran No.04 Tahun 2010 yang pada prinsipnya dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana narkoba dikenal pula sistim *double track system*, bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 275-289*

sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini, sistem *dua jalur* mengenai sanksi dalam hukum pidana. Meski dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal gagasan dasar *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo-klasik.

Demikian pula dengan rehabilitasi dan prevensi (sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment). Meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat, namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Justru seperti dikatakan oleh C.S. Lewis, bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui treatment telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia.

Atas kesadaran itulah, maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Ketentuan sanksi pidana penjara dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba jenis shabu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkoba perlu diganti dengan tindakan rehabilitasi sebagaimana dianut dalam sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*) yaitu disamping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana dapat juga dikenakan tindakan. Karena pidana penjara bagi

korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal bahkan dalam banyak kasus banyak beredar Narkotika yang dikendalikan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan pemidanaan yang hendak dicapai melalui sanksi pidana penjara dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan apabila pelaku tidak diberikan perawatan sehingga mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika. Pecandu narkotika memerlukan treatment khusus baik secara medis maupun sosial agar yang bersangkutan dapat kembali ke dalam masyarakat secara normal. Penerapan tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika mencerminkan pendekatan humanistic dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Undang-undang ini menghendaki Hakim untuk dengan seksama mempertimbangkan keadaan dan kepentingan pelaku. Sanksi hukum tidak serta merta dijadikan sebagai alat pembalasan tapi juga harus mampu mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat, dengan kata kata lain undang-undang ini juga berorientasi pada perlindungan kepentingan pelaku.

Analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan rehabilitasi pengguna narkotika jenis shabu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3749 K/Pid.Sus/2020 adalah pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram) untuk pemakaian satu hari, dan adanya surat uji laboratorium dimana urine terdakwa positif menggunakan narkotika dan dipersidangan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, melainkan terdakwa membelinya untuk digunakan sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2019.

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 275-289

- ; *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press, Malang, 2019
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2018.
- Badan Narkotika Nasional, *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Per masyarakatan*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2020.
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*. BNN, Jakarta, 2014.
- Darmono, *Toksikologi Narkotika dan Alkohol*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Dit Bimas Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika*, Dit Bimas Polri, Jakarta, 2012.
- Firmanzah dkk, *Mengatasi Narkotika Dengan Welas Asih*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- FR, Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Handoyo, Ida Listyari, *Narkotika Perlukan Mengenalnya*, Pakar Raya, Yogyakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan & Ketergantungan Narkotika*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Ichsanul, Andre, *Rehabilitasi Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017.
- Kabain, Achmad, *Peran Keluarga, Guru dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*, Bengawan Ilmu, Semarang. 2010.
- Kaligis. OC. *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang

*Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023  
Published : 30-01-2023, Page: 275-289

- Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Dharma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf)
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf)
- Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJTOB)*, 2(6), 646-656.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023*  
*Published : 30-01-2023, Page: 275-289*

KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas, 1(2),*  
42-46.